

Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia

¹ Mulyadi Mulyadi, ² Alma Felicia Togatorop, ³ Putri Sarah,

⁴ Nathasya Irish Rachelninta, ⁵ Nasya Zulaekha Algamar, ⁶ Dias Prima Laurenza

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: mulyadiupn169@gmail.com, 2110611086@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611099@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611123@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611292@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611333@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Seeing the many interests, it is possible that there will be conflicts or fights between people because of conflicting interests. So that for each of these interests, of course, protection is needed which will all be fulfilled if regulations have been created that determine how and how a person should behave in social life so that nothing is detrimental in this matter. So the purpose of this research is to describe the background and chronology of the kanjuruhan event, and to describe the kanjuruhan event when viewed from the perspective of law and society. Writing in this journal uses the Normative Legal Research method, where secondary data is collected using library research techniques or other literature which is then analyzed using qualitative methods accompanied by existing legal and regulatory bases. The results of the study show that the kanjuruhan tragedy is classified as a crime against humanity, where the regulation is clear in Law Number 26 of 2000 article 9, this is based on a reflection of the form of the attack that occurred at Kanjuruhan Stadium, namely an act of murder and torture.

Keywords: Research, Interests, Humans, Prominent Events

Abstrak

Melihat terdapat banyaknya kepentingan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik atau pertengkaran antar manusia dikarenakan adanya kepentingan yang saling bertentangan. Sehingga setiap kepentingan tersebut tentunya diperlukan adanya perlindungan yang mana semua akan terpenuhi apabila telah terciptanya peraturan yang menentukan seseorang harus bertingkah laku bagaimana dan seperti apa dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Sehingga maksud dibuatnya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang serta kronologi dari peristiwa kanjuruhan, dan untuk mendeskripsikan peristiwa kanjuruhan apabila dilihat dari persepsi hukum dan masyarakat. Penulisan jurnal ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, dimana data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan atau literatur lain yang setelah itu dianalisis menggunakan metode secara kualitatif yang disertai dengan dasar hukum dan regulasi yang ada. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa tragedi kanjuruhan tergolong dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana pengaturannya telah ada jelas pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 pasal 9, hal ini berdasarkan tinjauan dari bentuk serangan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yaitu adanya sebuah tindakan pembunuhan dan penyiksaan.

Kata kunci: Penelitian, Kepentingan, Manusia, Peristiwa Kanjuruhan

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini, seseorang tidak mungkin dapat hidup sendiri dan mencapai apa yang diinginkannya tanpa mendapatkan bantuan dari orang lain. Hal ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status maupun kekayaan. Dalam interaksi sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.¹ Kepentingan pun terhitung berjalan beriringan bersama kebutuhan, dimana kebutuhan akan terpenuhi bilamana kepentingan juga diperhatikan. Ketika keduanya berbeda, maka akan berujung pada masalah yang tiada habisnya. Dengan kata lain, yang terkuat bisa saja menekan bahkan mengambil alih yang lemah demi mencapai tujuan.

Melihat terdapat banyaknya kepentingan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik atau pertengkaran antar manusia dikarenakan adanya kepentingan yang saling bertentangan. Jika terjadi konflik, barulah dianggap perlu adanya perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan tersebut dicapai dengan menciptakan pedoman dan aturan hidup yang menentukan bagaimana seseorang harus bersikap dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain atau diri sendiri. Hukum dalam hal ini adalah pedoman, patokan atau ukuran tingkah laku atau bersikap dalam kehidupan bersama.²

Ketika suatu masyarakat mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, hukum dijadikan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan tujuan yang diinginkan. Agar hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka hukum harus dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Mencari dan menemukan solusi untuk penegakan hukum yang efektif berarti mengkaji ulang korelasi antara hukum dan masyarakat. Ingatlah bahwa hukum ada untuk masyarakat, dan bahwa masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan sosial, bukan masyarakat untuk hukum.³ Perkembangan masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.⁴

Eksistensi hukum dalam masyarakat fungsinya tidak hanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Hukum juga akan menimbulkan konflik ketika tidak

¹ Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*, Vol. 1| No. 2|2019, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2019, hal 20.

² Ruseffendi, *Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Vol. 3, No. 2, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018, hal 191-192.

³ Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, *Op.cit.*, hal 21.

⁴ Rianto Adi. *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) hlm. 5

ditegakkan secara optimal dan proses pembentukannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berfungsi tidaknya hukum itu, efektivitas hukum itu sendiri tergantung pada bagaimana hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat.⁵

Dalam hal mengetahui lebih dalam mengenai hukum dan masyarakat, penulis mengambil kasus yang dapat menjadi gambaran bagaimana korelasi hukum dengan masyarakat yaitu Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Seperti yang telah diketahui, tragedi tersebut telah benar-benar mengejutkan masyarakat dunia dikarenakan kerusuhan pada Kompetisi Liga 1 tersebut telah menewaskan sedikitnya 134 orang usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya FC. Ini merupakan jumlah korban kerusuhan sepakbola terbesar dalam sejarah sepakbola Indonesia. Kejadian memilukan ini juga merenggut korban jiwa terbanyak kedua dalam sejarah sepak bola dunia.

Kericuhan pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya ini terjadi disebabkan oleh penyelenggara liga sepak bola nasional yang tidak profesional, tidak saling memahami tugas dan peran, serta saling melempar tanggung jawab. Sikap dan praktik seperti itu sudah ada dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional selama bertahun-tahun. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah drastis namun terstruktur guna terbentuk dan menduniannya sepak bola nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peristiwa Kanjuruhan apabila dilihat dari persepsi hukum dan masyarakat?
2. Bagaimana analisis relevansi dari peristiwa kanjuruhan dengan UU No 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan?

Tujuan Penulisan

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan peristiwa Kanjuruhan apabila dilihat dari persepsi hukum dan masyarakat.
2. Untuk menganalisis relevansi dari peristiwa kanjuruhan dengan UU No 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan.

⁵ Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Vol. X No. 2, JURNAL TAHKIM, Desember 2014. hal 161-162.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- a. Dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan ilmu hukum tepatnya hukum dan masyarakat perguruan tinggi yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat serta kebutuhan perkembangan mahasiswa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan yaitu membuat inovasi dan semangat masyarakat terhadap perkembangan hukum dan masyarakat di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kajian hukum dan masyarakat di pengadilan, terutama tuturan hakim, jaksa, pembela, saksi, dan terdakwa berdasarkan tinjauan pragmatik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai peristiwa kanjuruhan dan menambah pengalaman langsung pembuatan karya tulis ilmiah dalam mata kuliah hukum dan masyarakat di perguruan tinggi

b. Bagi pembaca atau masyarakat umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca serta menjadi pandangan dalam hidup mengenai hukum dan masyarakat, sehingga nantinya tidak ada permasalahan terkait hukum dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membantu masyarakat awam untuk dapat mengenal hukum dan masyarakat dengan perkembangannya dan juga sebagai perangsang peneliti lain untuk meneliti masalah masalah disekitar topik yang diteliti peneliti.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif diberlakukan dengan melakukan penelitian akan data sekunder sebagai bahan hukum. Sebagai penelitian yang bernama lain doktrinal, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian ini pun mampu menjelaskan perihal regulasi hukum dan lain sebagainya, dengan menghubungkannya pada permasalahan hukum yang ada. Hukum merupakan kaidah, norma maupun yang tertulis pada peraturan perundang undangan, guna menjadi pedoman dari tingkah laku masyarakat.

2) Jenis Data

Metode penelitian ini menjadikan data sekunder sebagai bahan penelitian yang mencantumkan banyaknya penjelasan berguna, yang didapatkan dari buku, hasil karya dan penelitian serupa, juga rancangan undang-undang.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik Studi Kepustakaan, dengan menerapkannya pada bahan-bahan hukum, mulai dari primer, sekunder, hingga tersier.

4) Metode Analisis Data

Metode Analisis Data Kualitatif merupakan metode yang digunakan oleh peneliti, sebagai bentuk analisis pada penjelasan di dalam data sekunder berupa regulasi hukum dan studi kepustakaan perihal banyaknya literatur dengan berdasar pada fokus masalah dalam penelitian.

TINJAUAN TEORI

A. Peristiwa Kanjuruhan

1. Sejarah Stadion Kanjuruhan

Stadion Kanjuruhan adalah markas yang sering digunakan klub sepak bola asal malang yakni Arema FC, lokasi stadion ini berada di Jalan Trunojoyo, Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Malang, Jawa Timur.⁶ Awal pembangunan ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana untuk berolahraga terkhusus sepak bola. Sejarahnya Stadion Kanjuruhan dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan oleh Presiden ke-5 yakni Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004, mengapa stadion tersebut dinamakan Stadion

⁶<https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/03/180000379/sejarah-stadion-kanjuruhan?page=1>

Kanjuruhan karena stadion tersebut memiliki sejarah kerajaan yang dapat dibuktikan dengan adanya Kerajaan Kanjuruhan dan Prasasti Diyono yang menceritakan tentang kerajaan Malang yang pada saat itu aktif pada aktivitas politik dan budaya pada tahun 760 hingga 1414.⁷ Dengan diresmikan dan dibukanya Stadion Kanjuruhan, klub sepak bola Arema yang awalnya bermarkas di Stadion Gayana, berpindah lokasi menjadi di lokasi Stadion Kanjuruhan. Sampai saat ini, Stadion tersebut masih aktif digunakan sebagai tempat pertandingan sepak bola di Malang, tak hanya itu Pemerintah Malang juga berinisiatif untuk melakukan renovasi Stadion Kanjuruhan setelah stadion tersebut terpilih menjadi salah satu tempat untuk melakukan babak penyisihan Piala Presiden 2022.⁸

2. Alasan Terjadinya Kerusakan Stadion Kanjuruhan

Dalam menyambut acara Piala Presiden 2022, Pemerintah Malang telah mempercantik Stadion Kanjuruhan, namun nahas justru telah terjadinya kerusakan setelah pertandingan Arema melawan Persebaya yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Kerusakan itu terjadi karena suporter Arema merasa kecewa akan kekalahan dari klub bola favorit mereka, yakni Persebaya berhasil mengalahkan Arema dengan skor 3-2.

Kemenangan tersebut merupakan kemenangan pertama Persebaya saat bertanding dengan Arema, akibat hal tersebut suporter dari Klub Arema masuk kedalam lapangan dan berusaha 8 Pemerintah renovasi total Stadion Kanjuruhan Malang - ANTARA News 7 Sejarah dan Asal-usul Nama Stadion Kanjuruhan (detik.com) 6 Sejarah Stadion Kanjuruhan (kompas.com) untuk mencari para pemain Arema untuk mengungkapkan kekecewaan mereka karena menuntut klarifikasi akan kekalahan tersebut sejak 23 tahun tidak pernah terkalahkan dengan lawan rivalnya yakni Persebaya.

Petugas keamanan dan polisi telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah aksi kerusakan tersebut, namun gagal akibat jumlah suporter Aremania lebih banyak yang membuat para petugas keamanan dan polisi kewalahan. Setelah gagal melakukan upaya pencegahan, suporter Arema mulai melemparkan berbagai benda yang ada di lokasi, menghancurkan fasilitas pada

⁷<https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6327585/sejarah-dan-asal-usul-nama-stadion-kanjuruhan>

⁸<https://www.antaraneews.com/berita/3176433/pemerintah-renovasi-total-stadion-kanjuruhan-malang>

stadion dan menghidupkan api di area stadion yang mana sudah jelas ini perbuatan yang salah. Selanjutnya tindak lanjut dari pihak kepolisian atas kerusuhan tersebut adalah menembakan gas air mata ke beberapa titik tribun dan hal tersebut membuat para suporter Arema yang saat itu di dalam lapangan maupun tribun melakukan evakuasi ke arah pintu keluar untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan tersebut.

Semua akses portal yang menjadi pintu keluar justru dikunci sehingga menyebabkan penumpukan hingga penyempitan dan asfiksia. Sesaat setelah kerusuhan, segala akses yang bisa menjadi tempat evakuasi darurat, akhirnya para pemain dari Arema membantu untuk mengevakuasi korban yang berjatuhan di dalam stadion. Korban yang terdampak dari kerusuhan tersebut dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan kendaraan ambulans dan truk TNI, tak hanya itu kerusuhan ini juga menyebabkan banyak korban jiwa. Tragedi ini pun sampai menjadi perhatian dunia karena menjadi salah satu insiden terburuk dalam sejarah sepak bola dunia.⁹

B. Penyebab Terjadinya Peristiwa Kanjuruhan

1. Suporter Bola

Tragedi awal yang menyebabkan kerusuhan ini diawali dengan invasi suporter Arema yang memasuki lapangan pertandingan untuk memprotes dan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Klub favorit mereka yang tidak pernah terkalahkan selama 23 tahun bertanding dan berakhir kekalahan di kandang sendiri pada kejuaraan Piala Presiden 2022. Awalnya jumlah suporter Arema yang ingin menyampaikan kritik tersebut masih dapat dijangkau, akan tetapi realita yang terjadi dilapangan jumlah suporter yang masuk kedalam lapangan semakin bertambah jumlahnya dan mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif.¹⁰ Hal tersebutlah yang menyebabkan pihak keamanan dan kepolisian menjadi kewalahan dan keadaan tersebut menjadi semakin rusuh dan menjadi salah satu penyebab awal mulanya tragedi kanjuruhan itu terjadi.

⁹ Pia Khoirotun Nisa, dkk. Aksi Komunikasi Dalam Teori Dan Praktik. (Jakarta : PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023) hlm. 148

¹⁰<https://www.solopos.com/penyebab-tragedi-kanjuruhan-dari-2-sisi-suporter-dan-polisi-1437996>

2. Aparat Kepolisian

Pihak keamanan dan kepolisian yang melakukan berbagai upaya untuk melakukan untuk mengkondisikan kerusuhan tersebut, namun jumlah keamanan dan aparat kepolisian yang dikerahkan saat laga pertandingan antara Arema vs Persebaya sejumlah 2.034 personel justru bentrok dengan massa sejumlah 42.588 orang sehingga menyebabkan kerusuhan ini semakin menjadi. Perbandingan yang tidak seimbang itu menyebabkan polisi kewalahan dan melakukan pelemparan gas air mata kepada suporter yang anarkis Aremania.

Upaya pemantik untuk menghentikan kerusuhan tersebut justru menjadi pemantik kobaran api dan membuat kondisi menjadi semakin tidak terkendali. Jika dilihat dari saksi mata suporter menyebut bn liga internasional, dan parahnya adalah keanggotaan FIFA Indonesia akan dicabut secara permanen¹¹, bahwa salah satu penyebab tragedi itu semakin memanas adalah tindakan represif dari aparat kepolisian yang memukuli penonton. Respon dari penembakan gas air mata tersebut juga menimbulkan gesekan yang memicu para penonton berlarian untuk menghindari gas air mata tersebut. Hal tersebut juga mengakibatkan penghimpitan kerumunan yang terjadi di pintu keluar stadion sebagai jalur akses evakuasi para penonton laga tersebut. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi banyaknya penonton yang kehabisan oksigen, sesak nafas, hingga memakan korban jiwa¹². Tindakan aparat kepolisian ini sendiri terhadap para penonton yang ricuh sangat membahayakan para penonton lainnya.¹³ Hal ini dianggap telah mengurangi jaminan Hak Asasi Manusia berupa penjaminan rasa aman yang seharusnya didapatkan oleh para penonton yang tidak bersalah.

C. Hal Hal yang Dilanggar

1. Pengaturan FIFA Safety and Security Officer

Pakar menjelaskan terdapat 3 hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa Kanjuruhan, yaitu: kekerasan polisi, miskomunikasi, dan pengaturan stadion yang kurang memadai. Karena pada dasarnya kegiatan yang berbau olahraga tidak hanya tentang pengorganisasian aturan permainan, melainkan

¹¹<https://www.antaranews.com/berita/3156441/menelaah-penerapan-aturan-fifa-dalam-tragedi-kanjuruhan>

¹²<https://theconversation.com/pakar-jabarkan-3-penyebab-tragedi-kanjuruhan-kekerasan-polisi-komunikasi-buruk-dan-pengaturan-stadion-yang-tidak-memadai-191779>

¹³ Sherly Ayu Diah N.S, dkk. Millennials : Perspective Of Human Rights. (Surakarta : Unisri Press, 2022) hlm. 66

juga mencakup mengenai norma-norma lainnya yang melanggar aturan-aturan permainan semata.¹⁴ Poin penting inilah yang menyebabkan diterapkannya aturan berupa FIFA Safety and Security Officer, sebagai regulasi di dalam suatu permainan maupun pertandingan sepak bola. Secara umum FIFA Safety and Security Officer adalah petugas yang bekerja untuk menjaga keselamatan dan keamanan FIFA untuk memastikan setiap pertandingan sepak bola dapat berjalan dengan aman.¹⁵ Dalam setiap pertandingan sepak bola FIFA memiliki sekitar 112 halaman aturan untuk menjelaskan secara detail beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Merujuk pada aturan yang telah tertulis Pada Pasal 19 Ayat B FIFA Stadium and Security Regulation bahwa sebaiknya gas air mata tidak dibawa dan digunakan oleh aparat kepolisian, meskipun aturan tersebut tidak ditulis secara terang-terangan dalam aturan tersebut, tetapi sudah jelas tindakan tersebut dinilai telah melanggar aturan yang berlaku.¹⁶ Tindakan gas air mata memang menjadi salah satu solusi dalam menertibkan kerusuhan pada saat itu, namun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena gas air mata yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur pengendalian keamanan pada kerusuhan tersebut sehingga hal yang terjadi adalah desak-desakan, sesak nafas saat mencari jalur evakuasi dan memakan korban jiwa. Tragedi Kanjuruhan merupakan insiden tragis yang terjadi di Indonesia, tim dari FIFA Stadium and Security Regulation memberikan tindakan yang merujuk pada keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan untuk Indonesia dan khususnya kepada PSSI. Potensi sanksi yang diberikan FIFA diantaranya adalah Liga di Indonesia akan dibekukan selama 8 tahun dan tidak ada lagi penyelenggaraan kompetisi nasional yang berlangsung, Indonesia juga gagal menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U-20, Indonesia juga dilarang untuk melakukan

¹⁴Hinca IP Pandjaitan XIII. Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 141.

¹⁵<https://tirto.id/tanggapan-fifa-terkait-kanjuruhan-dan-ancaman-sanksi-untuk-pssi-gwTo>

¹⁶https://www.idntimes.com/sport/soccer/sandy-firdaus/ada-regulasi-fifa-yang-dilanggar-dalam-tragedi-kanjuruhan?page=all#google_vignette.

2. Kode Etik Kepolisian

Etika profesi diperlukan untuk mewujudkan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, memiliki kredibel, dan beretika.¹⁷ Polisi dalam menjalankan tugas dan kewajiban memiliki wewenang dan kode etik yang perlu dipatuhi. Pernyataan ini pun sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 34 ayat 1. Jika polisi melanggar kode etik yang telah diatur, maka bisa dikenakan sanksi dan hukum pidana yang berlaku. Kapolri Jenderal Listyo Prabowo mengatakan bahwa terdapat 11 Personel Polri yang menembakan gas Air mata pada saat Tragedi Kanjuruhan berlangsung.¹⁸ Gas air mata itu ditembakkan ke arah tribun selatan dan utara kurang lebih tujuh tembakan oleh personel Polri pada saat penonton yang semakin banyak turun kelapangan. Penembakan tersebut mengakibatkan para penonton terutama tribun panik, mata pun terasa perih, dan langsung berusaha meninggalkan arena. Tindakan kepolisian tersebut pun cukup banyak disayangkan. Terkait hal ini, tentu citra kepolisian dipertaruhkan karena ramainya argumentasi yang menyebut polisi turut andil besar dalam Tragedi Kanjuruhan ini.¹⁹

3. Lokasi Pertandingan

Dokumen Keselamatan Jenderal Kepolisian juga mengumumkan bahwa terdapat 6 orang juga yang menjadi tersangka Tragedi Kanjuruhan antara lain Direktur Utama PT LIB Akhmad. Beliau dijadikan tersangka dikarenakan mengatakan Stadion Kanjuruhan merupakan sebuah lokasi pertandingan, semestinya lokasi tersebut kurang mencapai standar kelayakan fungsi berdasarkan data di tahun 2020. Tak hanya itu, yang merupakan ketua panpel laga arema FC juga ditetapkan sebagai tersangka yang disebabkan tidak menyediakan dokumen keselamatan pada saat pertandingan berlangsung. ia menyediakan tiket melebihi kapasitas yang pada stadion yakni 42 ribu tiket, sedangkan kapasitas stadion hanya cukup menerima kapasitas penonton sebanyak 38 ribu. Kondisi penonton yang berlebihan dari yang seharusnya atau

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Krista Yitawati. Etika Profesi Hukum. (Klaten : Lakeisha, 2019) hlm. 95

¹⁸<https://nasional.kontan.co.id/news/20-polisi-langgar-etik-di-tragedi-kanjuruhan-apa-saja-larangan-kode-etik-polri>

¹⁹Hinca IP Pandjaitan XIII. Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 141.

overload, akses keluar yang sulit ditempuh, serta penanganan permasalahan penonton yang dinilai masih kurang tepat, mengakibatkan penonton pada stadion kanjuruhan panik dan penumpukan pengunjung²⁰. Hal ini selanjutnya menimbulkan kerugian finansial dan korban jiwa.

D. Dampak Peristiwa

1. Kerugian Finansial

Tragedi Kanjuruhan ini menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit yang diantaranya terdapat kerugian Panpel Arema FC diakibatkan menjual tiket pertandingan melebihi kapasitas dari stadion itu sendiri. Dengan demikian Arema FC berpotensi kehilangan pemasukan dari 11 pertandingan kandang berikutnya senilai 14,7 miliar imbas dari sanksi yang diberikan oleh PSSI. Tak hanya itu, PSSI mengeluarkan hukuman denda kepada Arema FC sebesar 250 Juta dan Arema FC dihukum tidak boleh tampil di kandang sampai akhir musim sepak bola berakhir. Terakhir, kerugian finansial yang dialami oleh Arema FC adalah harus mengganti seluruh kerugian yang terjadi khususnya terhadap perbaikan stadion dari kerusakan yang terjadi, tentunya sudah menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menanggung kerugian yang jumlahnya pun tidak sedikit.

2. Korban Jiwa

Pihak Kepolisian Republik Indonesia telah mengkonfirmasi pada 5 Oktober 2022 terdapat 131 korban jiwa akibat dari tragedi ini. Tak hanya itu Pemerintah Kabupaten Malang juga mengkonfirmasi terdapat 133 korban jiwa yang tewas baik saat penanganan medis maupun tewas langsung dikembalikan ke pihak keluarga. Pemerintah Malang pun bertanggung jawab atas Tragedi ini secara penuh dengan membiayai perawatan medis para korban.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga memberikan pengumuman untuk para korban jiwa akan diberikan kompensasi bagi keluarga korban. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh negara atas bencana yang paling mematikan kedua dalam sejarah dan harapannya bantuan dan tindakan yang diberikan para korban mampu menjadi evaluasi kita bersama khususnya dalam dunia sepak bola di Indonesia.

²⁰ Erika Revida, dkk. Manajemen Pariwisata. (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2022) hlm. 147

KASUS

Pertandingan sepak bola yang melibatkan Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang memicu kerusuhan yang berakibat pada timbulnya korban jiwa sebanyak 712 orang. Lebih rinci, terdapat 132 orang yang meninggal dunia, 96 orang mengalami luka berat, dan 484 orang mengalami cedera ringan/sedang. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang (TGIPF) pun dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022, guna menyelidiki kejadian tersebut.

Kerusuhan tersebut terjadi diduga karena adanya ketidakprofesionalan pihak penyelenggara liga sepak bola nasional, kurangnya pemahaman tugas dan peran antara pihak-pihak terkait, serta pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain. Penyebab yang menjadi dugaan tersebut pun dikabarkan telah terjadi sejak lama, sehingga diperlukan tindakan korektif yang radikal namun tetap terukur untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam dunia sepak bola nasional.

Sejumlah rekomendasi telah disampaikan kepada berbagai pihak yang bertujuan untuk memajukan perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Pihak-pihak yang menerima rekomendasi tersebut antara lain: PSSI, PT. Liga Baru Indonesia (PT. LIB), panitia pelaksana, petugas keamanan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Diharapkan implementasi dari rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat memberikan perbaikan yang signifikan pada sepak bola Indonesia serta meningkatkan profesionalisme dalam industri tersebut.

Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang setelah pertandingan antara Arema FC dengan skor 2-3. Para suporter merasa sangat kecewa karena tim kesayangan mereka tidak pernah kalah selama 23 tahun bermain di kandang sendiri. Akibat kekecewaan tersebut, sejumlah suporter turun ke lapangan dan berusaha menemui pemain dan pejabat untuk mengekspresikan rasa kekecewaan mereka. Dalam upaya untuk mencegah masuknya suporter ke lapangan dan melindungi para pemain, tim keamanan melakukan tindakan pengamanan dan mengarahkan mereka agar tidak mengganggu para pemain.

Tindakan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari persiapan hingga perintah untuk mengirimkan aparat keamanan ke dalam Stadion dengan membawa

senjata, termasuk gas air mata, terjadi dalam kejadian tersebut. Polisi menggunakan gas air mata sebagai respons terhadap kelompok suporter yang menunjukkan perilaku anarkis. Terdapat laporan bahwa Aremania menyerang polisi dan merusak beberapa fasilitas stadion. Penting untuk menjaga akuntabilitas secara terstruktur, bukan hanya terbatas pada pelaku di lapangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyelidikan tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan banyak korban jiwa masih berlangsung. Hingga saat ini, aparat kepolisian telah menetapkan minimal 6 (enam) tersangka, dengan tiga diantaranya adalah anggota Polri. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Surabaya, LBH Surabaya Pos Malang, KontraS, dan Lokataru menganggap bahwa kekerasan tersebut terjadi secara sistematis karena petugas yang membawa senjata, termasuk gas air mata, telah direncanakan dan dikerahkan ke dalam Stadion.

PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS

A. Pembahasan

1. Hukum dan Masyarakat

Hukum adalah suatu kaidah, aturan yang meliputi norma yang merupakan sistem terpenting dalam kehidupan manusia. Hukum merupakan kaidah yang harus ditaati untuk semua orang yang menempati kakinya di wilayah yang ber hukum, dimana setiap tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum itu sendiri akan dikenakan sanksi yang sepadan.

Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang atau makhluk hidup manusia yang memiliki kekuatan batin yang erat dalam hal tertentu, baik tradisi, konvensi serta dilengkapi dengan kesamaan hukum antara yang seseorang satu sama lainnya, yang mana didalamnya memiliki hubungan keterkaitan manusia satu dengan manusia lainnya.

Segala perbuatan atau tingkah laku manusia atau masyarakat itu pada dasarnya selalu diatur dan dibatasi oleh regulasi yang ada atau disebut hukum positif. Hal ini karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang satu sama lainnya tidak pisah dipisahkan sedikitpun. hadirnya masyarakat, membuat hadirnya juga hukum untuk pengaturan dalam berperilakunya. Hal tersebut dimaksudkan demi kedisiplinan perilaku, sehingga hadirnya hukum dalam masyarakat ini membuat masyarakat menjadi sadar dan paham mengenai batas batas pedoman

norma yang mana yang dapat dilakukan dan yang mana yang menyimpang dengan hal yang seharusnya.

2. Pengaturan Hukum

Adapun beberapa regulasi hukum yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak dengan peristiwa kanjuruhan adalah:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 359 KUHP , yang memiliki arti seseorang yang telah melakukan hal karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain maka dapat dihukum pidana dengan maksimal penjara lima tahun atau maksimal kurungan satu tahun. .
- Pasal 360 KUHP, pada ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan hal karena kealpaannya menyebabkan luka luka terutama luka berat pada orang lain dapat diancam maksimal penjara lima tahun dan maksimal kurungan satu tahun. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa seseorang yang karena kelalaiannya menimbulkan luka luka orang lain yang mengakibatkan terhalangnya pekerjaan dan lain sebagainya dapat dikenakan pidana maksimal sembilan bulan penjara atau maksimal kurungan enam bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

2. UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

- Pasal 52 berbunyi bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan, keselamatan dan lainnya yang telah diatur sebelumnya.
- Pasal 103, pada ayat satu dimaksudkan bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 dapat dipidana maksimal dua tahun atau dan atau denda maksimal sebesar satu miliar rupiah. Sedangkan ayat dua menjelaskan perihal pihak penyelenggara mengundang penonton atau lingkup massa tanpa adanya rekomendasi yang bersangkutan sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 54 ayat satu dan dua, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Serta pasal 3 yang dimaksudkan adalah bagi semua orang yang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga dengan tidak adanya izin dari pihak berwenang, berdasar pada pasal 73 ayat 8 maka dapat dikenai pidana

maksimal lima tahun penjara dan atau denda maksimal dua puluh miliar rupiah.

3. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
 - Pasal 5 ayat satu yang menerangkan bahwa terdapat tahapan tahapan yang terdiri dari enam mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian serta pada ayat duanya yang menjelaskan bahwa setiap anggota polri harus memilih salah satu dari tahapan tersebut yang sesuai dengan tingkatan bahaya dan ancaman pelaku yang ada dilokasi.

B. Analisa Kasus

Tragedi kanjuruhan merupakan tragedi atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2022 yang menimpa Arema dengan menimbulkan korban jiwa sekitar 712 dengan 132 diantaranya adalah korban meninggal dunia. Dengan zaman yang serba canggih, ada banyak berita mengenai tragedi kanjuruhan ini yang tersebar di internet, sehingga dengan begitu banyak versi mengenai kronologi kejadian tergantung sudut pandang daripada kesaksian kejadian masing masing. Oleh karena itu dengan mengumpulkan data data dengan riset dari internet serta pembahasan dari beberapa literatur buku, maka kami menyimpulkan dan menganalisis hal hal yang kontroversial dan bersangkutan dengan hukum dan masyarakat

Berdasarkan pandangan dan analisis kelompok kami mengenai tragedi kanjuruhan, ada beberapa yang menjadi fokus kami dalam menelaah dan mendalaminya lebih lanjut yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, diantaranya adalah:

1. Seperti yang kita ketahui, besar hubungannya keamanan aparat dengan gas air mata, ramai nya suporter bola, mengakibatkan ditembakkannya gas air mata oleh sebagian aparat. Dengan keadaan ruangan yang tertutup, minimnya jalur evakuasi, minimnya arahan dari aparat, serta kepanikan suporter, membuat suporter sangat tertekan di stadion kanjuruhan Malang. Oleh karena perihal kekejaman gas air mata ini, membuat suporter kesal dan melemparkan aparat dengan benda benda yang ada di dalam stadion, seperti botol bekas, tisu dan lain sebagainya. Sudah terlihat dengan jelas bahwasannya masih kurang disiplinnya beberapa pihak mengenai hukum yang ada.

2. Di kronologi sudah terlihat, bahwasannya saat suporter tidak dapat dikendalikan amuknya, saat itu juga aparat menggunakan tameng dan tongkat yang dimilikinya untuk memukuli setiap suporter yang melanggar. Pengeroyokan dilakukan secara terus menerus, baik dengan tongkat ataupun dengan pukulan / tendangan. membludaknya masyarakat atau massa yang ada di lapangan kemudian ditanggapi aparat dengan gas air mata, yang padahal tembakan gas air mata dilarang dipergunakan dalam permainan FIFA. sehingga jelas disini terdapat beberapa aparat yang melanggar hukum yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menjadi korbannya, ini lah yang dapat ditekankan bahwasannya apabila ada hukum yang tidak ditaati, maka kehidupan akan hancur dan bertentangan satu sama lainnya.
3. Tragedi ini jelas tergolong dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. sebagaimana diatur pada Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 dimana yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud sebagai serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang mana dalam kasus ini adalah mengenai tindakan pidana penyiksaan serta pembunuhan.. Misalnya saja ketika suporter yang masuk awalnya tujuannya adalah ingin mendukung dan motivasi para pemain, namun sebaliknya, suporter yang masuk ke lapangan dinilai tidak sesuai sehingga dibalas berlebihan oleh aparat keamanan, sehingga terjadilah konflik di dalamnya.
4. Terlihat bahwa aparat yang bertugas tidak menjalankan prosedur yang ditetapkan sebelum menembakan gas air mata. Hal yang menurut kami perlu dibenarkan adalah aparat harusnya melakukan peringatan atau pencegahan terhadap massa terlebih dahulu, hal ini sangat disayangkan karena kecerobohan dan penyelesaiannya terhadap suatu tantangan keamanan.
5. Dapat dikatakan bahwa konflik kanjuruhan tidak hanya melibatkan anggota Polri tetapi juga ada unsur TNI didalamnya, hal ini terlihat dari beberapa saksi dari peristiwa tersebut. Selain hal tersebut, fatalnya masih minimnya bantuan medis yang diberikan kepada penonton yang saat itu membutuhkan pertolongan tersebut, terutama para penonton yang berdampak akibat gas air mata yang telah diberikan aparat. Dimana penembakan gas air mata tersebut tidak hanya dilakukan di dalam stadion, melainkan diseluruh arena luar.

KESIMPULAN

Sesuai pada analisis dan pendapat mengenai kasus yang telah dibahas, mampu disimpulkan bahwa Peristiwa kerusuhan Kanjuruhan, yang melibatkan Arema FC dan Persebaya, disebabkan karena penyelenggara pertandingan yang kurang maksimal dalam mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pertandingan bahkan sistem dan prosedur keselamatan yang tidaklah matang, aparat keamanan yang telah melanggar aturan FIFA dan kepolisian dalam hal penertiban massa, serta bagaimana masyarakat sebagai suporter sepak bola yang tidak memahami secara betul mengenai ketertiban serta tidak adanya tindakan anarkis dalam suatu pertandingan.

Peristiwa Kanjuruhan ini sendiri dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berujung pada penembakan gas air mata yang memakan banyak korban, dimana hal ini sendiri sebagai bentuk serangan meluas yang ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan dan penyiksaan, sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Dari sini, dapat dilihat bahwa pemerintah, aparat keamanan, pihak maupun lembaga penyelenggara yang berwenang, bahkan komponen masyarakat sekalipun perlu untuk mengambil peran penting dan bekerjasama penuh di dalam mengembangkan serta meningkatkan keamanan, ketertiban dalam suatu pertandingan sepak bola, guna mencegah serta meminimalisir kembali terulangnya sikap anarkis, penyalahan aturan, serta kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan tersebut, dimana dalam hal ini, berbagai aspek yang terkandung di dalam Hukum dan Masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman selanjutnya untuk terciptanya pertandingan sepak bola yang aman dan bebas dari tindakan anarkisme bagi masyarakat dan dunia persepakbolaan Indonesia selanjutnya.

SARAN

Sesuai pada analisis dan pendapat mengenai kasus yang telah dibahas, kelompok kami dapat memberikan saran, berupa :

1. Pemerintah haruslah bertindak secara lebih tegas dalam menangani serta memberikan sosialisasi perihal budaya K3 dan selektif dalam perizinan acara.
2. Pihak penyelenggara hendaknya memperhatikan sistem dan prosedur keselamatan berupa fasilitas dan sarana keadaan darurat juga regulasi FIFA dalam pertandingan.

3. Aparat keamanan perlu untuk memperhatikan regulasi perihal penanganan serta perannya dalam menghentikan amukan massa dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.
4. Sebagai supporter sepak bola, masyarakat hendaknya perlu taat peraturan juga memahami sistem dan prosedur keselamatan agar mampu mencegah aksi kekerasan dan anarkis dalam pertandingan sepak bola, agar tragedi Kanjuruhan ini tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- N.S, Sherly Ayu Diah, dkk. 2022. *Millennials : Perspective Of Human Rights*. Surakarta : Unisri Press.
- Nisa, Pia Khoirotun, dkk. 2023. *Aksi Komunikasi Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta : PT Mahakarya Citra Utama Group.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Krista Yitawati. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Klaten : Lakeisha.
- Revida, Erika, dkk. 2022. *Manajemen Pariwisata*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Pandjaitan, Hinca IP., XIII. 2013. *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Ruseffendi, *Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Vol. 3, No. 2, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018, hal 191-192.
- Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, *Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*, Vol. 1| No. 2|2019, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2019, hal 20.
- Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Vol. X No. 2, JURNAL TAHKIM, Desember 2014. hal 161-162.
- Yogie Alwatan. *Komunikasi Krisis Polri : Strategi Image Repair Polri Dalam Tragedi Kanjuruhan*. Vol. 12 No 1, JURNAL TRANSLITERA, Maret 2023. hlm. 2

Media Online

<https://nasional.kontan.co.id/news/20-polisi-langgar-etik-di-tragedi-kanjuruhan-apa-saja-larangan-kode-etik-polri>

https://www.idntimes.com/sport/soccer/sandy-firdaus/ada-regulasi-fifa-yang-dilanggar-dalam-tragedi-kanjuruhan?page=all#google_vignette

[Menelaah penerapan aturan FIFA dalam Tragedi Kanjuruhan - ANTARA News](#)

[Pakar jabarkan 3 penyebab Tragedi Kanjuruhan: kekerasan polisi, komunikasi buruk, dan pengaturan stadion yang tidak memadai \(theconversation.com\)](#)

[Pemerintah renovasi total Stadion Kanjuruhan Malang - ANTARA News](#)

[Penyebab Tragedi Kanjuruhan dari 2 Sisi, Suporter dan Polisi - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi](#)

[Sejarah Stadion Kanjuruhan \(kompas.com\)](#)

[Sejarah dan Asal-usul Nama Stadion Kanjuruhan \(detik.com\)](#)

[Tanggapan FIFA Terkait Kanjuruhan dan Ancaman Sanksi untuk PSSI \(tirto.id\)](#)